

URAIAN PEKERJAAN KONSULTAN PENGAWASAN

I. KEGIATAN PENGAWASAN.

A. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/PRT/M/2018, tanggal 14 September 2018

B. Lingkup Kegiatan tersebut antara lain :

1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
2. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.
3. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik.
4. Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama konstruksi.
5. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukkan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Pembedorongan.
6. Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi.
7. Meneliti gambar-gambar pelaksanaan (Shop Drawings) yang diajukan oleh pembedorongan.
8. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As-Built Drawings) sebelum serah terima pertama.
9. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan laporan akhir pekerjaan pengawasan.
10. Bersama konsultan perencana menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung.
11. Membantu pengelola proyek dalam menyusun dokumen untuk kelengkapan pendaftaran gedung sebagai bangunan gedung negara.

12. Membantu pengelola Proyek mengurus IPB (ijin Penggunaan Bangunan) dari pemerintah daerah setempat.

II. TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN.

- A. Konsultan pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
- B. Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut :
 1. Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen pelelangan/ pelaksanaan yang dijadikan pedoman serta peraturan, standar dan pedoman teknis yang berlaku.
 2. Kinerja pengawasan telah memenuhi standart hasil kerja pengawasan yang berlaku.
 3. Hasil evaluasi pengawasan dan dampak yang ditimbulkan.
- C. Penanggung jawab Profesional pengawasan adalah tidak hanya konsultan sebagai suatu perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli profesional pengawasan yang terlibat.

III. B I A Y A DAN WAKTU PELAKSANAAN

Untuk biaya pelaksanaan kegiatan ini Pagu Sebesar **534.330.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)** termasuk PPN, dibiayai dari dana APBD DPA Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2024 dan waktu pelaksanaan selama 120 (Seratus dua puluh) Hari Kalender

IV. K E L U A R A N

Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Pengawas berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam Surat Perjanjian yang minimal meliputi :

- A. Buku harian yang memuat semua kejadian, perintah/petunjuk yang penting dari Pengguna Jasa, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas.
- B. Laporan harian berisikan keterangan tentang :
 - 1. Tenaga Kerja
 - 2. Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak.
 - 3. Alat – alat
 - 4. Pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan.
 - 5. Waktu pelaksanaan pekerjaan.
- C. Laporan mingguan dan bulanan sebagai resume laporan harian.
- D. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran.
- E. Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah Kurang.
- F. Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as-built drawings) dan Manual peralatan-peralatan yang dibuat oleh Kontraktor pelaksana.
- G. Laporan rapat di lapangan (Apabila Ada)
- H. Gambar rincian pelaksanaan (shop drawings) dan Time Schedule yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana.
- I. Kelengkapan dokumen pendaftaran bangunan gedung negara lengkap dengan lampiran-lampirannya.
- J. Laporan akhir pekerjaan pengawasan.